

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan sebagai media paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Amat tepat kiranya, jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat, perjanjian yang kokoh (*mitsaqan qhalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang mana didalamnya menjelaskan secara tegas akan kewajiban menikah dengan seseorang yang seagama dan tidak mengesahkan pernikahan beda agama. Hal tersebut diatur dalam pasal 40c,44,61 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya di dalam pasal 75 dan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam juga menyinggung tentang peralihan agama (murtad) sebagai pembatalan perkawinan dan alasan perceraian.

Dalam Islam, apabila salah satu pasangan berpindah agama maka secara otomatis perkawinan tersebut putus secara langsung sejak salah satu pasangan dengan tegas dan nyata mengungkapkan perpindahan agamanya.

¹ Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. I hlm. 53.

Hal ini antara lain dijelaskan dalam kitab Minhaj Attalibin Waumdatul Muftin, Muhyiddin Abu Zakaria :

Wa la tahillu murtaddatun li ahad, walaw irtadda zaujani au ahaduhuma qabla dukhulin tanajjazati al-furqoh, au ba'dahu wuqqifat, fain jama'amahuma al-islamu fi al-iddah daama an-nikahu, wa illa fa al-furqotu mina ar-riddah.²

Artinya: “Wanita yang murtad tidak boleh dinikahi, Apabila suami istri murtad atau salah satu dari mereka ada yang murtad dan belum *dukhul* maka langsung terpisahkan. Atau setelah *dukhul*, apabila pada masa *iddah* kembali lagi ke Islam maka seperti rujuk. Akan tetapi apabila tidak kembali lagi ke Islam maka dihukum pisah sejak dia murtad.”

Dalam kenyataannya masih ditemukan suatu perkawinan yang pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan rukun nikah serta diakui secara hukum, namun ditengah perkawinan salah satu pihak berpindah agama. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam berpindahnya agama baik suami maupun istri mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah (haram). Selain dari sisi agama, perkawinan beda agama juga mempersulit penyelesaian urusan keperdataan. Banyaknya kasus perpindahan agama yang terjadi setelah perkawinan secara Islam membuat penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut bagaimana status perkawinan tersebut. Apalagi baru-baru ini Pengadilan Negeri Pontianak mengesahkan perkawinan beda agama

² Muhyiddin Abu Zakaria Yahya, 2005 masehi, Minhaj Attalibin Waumdatul Muftin, Lebanon: Dar Al-Minhaj, cet 1 hlm 386.

yang mana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PNPtk.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu penelitian berbentuk skripsi dengan judul :
“STATUS PERKAWINAN TERHADAP PASANGAN SUAMI ATAU ISTRI YANG BERPINDAH AGAMA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

"Bagaimana Status Perkawinan terhadap Pasangan Suami atau Istri yang Berpindah Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis status perkawinan pasangan suami atau istri yang berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian hukum ini, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan sumbangan pemikiran dalam rangka menambah literatur bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada masalah status perkawinan terhadap pasangan suami atau istri yang berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah dalam bidang hukum terkait status perkawinan terhadap pasangan suami atau istri yang berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Menurut Islam, perkawinan ialah ikatan suci yang bernilai ibadah, bertujuan mulia, serta dengan cita-cita yang tinggi dan luhur. Hal ini disebabkan karena perkawinan adalah merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan dengan melaksanakan perintah tersebut orang dapat menghindarkan diri dari perbuatan zinah. Tujuan mulia karena perkawinan dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan hanya sekedar menyalurkan hasrat biologis (seks). Adapun cita-cita yang tinggi dan luhur adalah merupakan cetusan hasrat dan harapan untuk mempunyai

anak yang saleh dan salehah, berbudi pekerti luhur dan berkualitas tinggi sehingga mampu membangun diri, masyarakat dan bangsanya.³

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, Pengertian perkawinan yang disebutkan secara termologi, memperlihatkan dua unsur kata yang sangat signifikan untuk dipilah, yaitu kata “akad” dan kata “nikah”. Kata “akad” yang dimaksudkan berarti transaksi (*ijab* dan *qabul*), atau perjanjian, yakni perjanjian suci yang dilandasi dengan unsur nilai religius yang yang transedental, untuk mengikat hubungan dalam suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal (abadi) berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan kata “nikah” adalah perkawinan, bersumber dari kata dasarnya yaitu kawin, yakni hubungan seksual yang melalui

³ Ahmad Zahari, 2010, Kapita Selektta Hukum Islam, Pontianak: FH Untan Press Pontianak, hlm. 44.

proses dan aturan norma/hukum untuk melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam yang telah diatur baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi.⁴

Menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya yang bernama *al-ahwal Al-Syakhsiyyah* yang menyatakan, Nikah adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.⁵

Rukun Perkawinan dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi :

Untuk melangsungkan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab dan kabul.

Syarat-syarat Perkawinan diatur dalam pasal 6 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1.

⁵ Amir Nuruddin, 2014, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, hlm. 39.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Tujuan perkawinan menurut Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar

cinta dan kasih sayang, serta memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at'⁶

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, dengan adanya tujuan pernikahan yang penuh dengan kemaslahatan maka Allah SWT mensyariatkan pernikahan agar dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan tujuan yang baik bagi manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai larangan kawin beda agama dijelaskan pada pasal 40 yang berbunyi, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Selanjutnya dalam pasal 44 juga dijelaskan, “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Dan juga mengenai pencegahan perkawinan beda agama dijelaskan dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang

⁶ Soemiyati, 2007, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan Keenam, Yogyakarta: Liberty, hlm.12.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, 2009, Fiqh Munakahat (khitbah, Nikah, dan Talak), Jakarta: Amzah, hlm. 39.

berbunyi, “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhhtilaafu al dien*.”

Dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221 dijelaskan :

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan *musyrik*, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) *musyrik* (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”⁸

Riddah menurut lughat artinya “kembali”. Perbuatan murtad adalah bentuk perbuatan kufur yang paling jelek, dan dengan kemurtadan, hancurlah semua amal manusia bila bersambung dengan kematian.⁹

Murtad menurut syarak adalah memutus keislaman dengan bermaksud kufur seketika atau dalam waktu akan datang maka kufurlah seketika atau mengucapkan kekufuran/melakukannya, yang kesemuanya disertai iktikat terhadap perbuatannya/ucapannya, menentang atau

⁸ Qs. Al-Baqarah ayat 221

⁹ Syaikh Zainuddin ,1993, Fathul Mu’in terjemahan Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, hlm. 214.

meremehkan dari pelaku (penguca), yang dilakukan oleh *mukalaf* yang kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan).¹⁰

Menurut Rasjid Sulaiman, Murtad (*riddah*) adalah keluar dari agama Islam, baik pindah pada agama lain atau menjadi tidak beragama.¹¹

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur baik dalam hukum positif sebagaimana tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi permasalahannya masih ditemukannya pasangan suami istri yang salah satunya berpindah agama namun masih mempertahankan pernikahannya, apalagi baru-baru ini Pengadilan Negeri Pontianak mengesahkan perkawinan beda agama yang mana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor 12/Pdt.P/2022/PNPtk. Padahal status perkawinan yang salah satu pasangan berpindah agama tersebut tidaklah sah (haram) dan mengakibatkan putus atau batalnya perkawinan karena Islam melarang pernikahan beda agama. Selain dari sisi agama, perkawinan beda agama akan mempersulit urusan keperdataan di kemudian hari.

Pembatalan perkawinan dan alasan-alasan perceraian karena murtad, dijelaskan dalam pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h. Pasal 75

¹⁰ Ibid, hlm.214.

¹¹ Rasjid Sulaiman, 2010, Fikih Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 44.

menjelaskan bahwa Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 116 menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Islam, perkawinan yang salah satu pasangan beralih agama atau murtad, secara otomatis perkawinannya putus sejak salah satu pasangan mengikrarkan dengan tegas dan nyata bahwa ia telah beralih agama atau murtad. Putusnya perkawinan dalam fiqih tidak diharuskan adanya campur tangan pihak pengadilan atau adanya putusan di depan sidang pengadilan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa status perkawinan yang salah satu berpindah agama tidak sah (haram) dan mengakibatkan putus atau batalnya perkawinan. Akan tetapi perkawinan tersebut tidak serta merta putus karena menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Putusnya perkawinan harus dengan putusan pengadilan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam yaitu, putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, *ikrar talak*, *khuluk* ataupun *taklik talak*. Sehingga apabila terdapat pasangan yang berpindah agama seharusnya mengajukan pembatalan perkawinan ataupun perceraian sebagaimana tadi di jelaskan di dalam pasal 75 dan pasal 116 huruf h.

Secara garis besar, empat mazhab menyatakan bahwa perkawinan itu fasakh dengan seketika, yaitu mazhab hanafi (kecuali Muhammad), Mazhab Maliki (kecuali kasus murtad setelah dukhul yang ada beda pendapat), Mazhab Shafi'i, dan Mazhab Hambali (dalam salah satu riwayat).¹²

2. Kerangka Konsep

Perkawinan merupakan masalah penting bagi seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, bahkan sebagai warga Negara. Hal ini bukan hanya karena perkawinan dipandang sarana untuk memperoleh keturunan yang diharapkan menjadi generasi penerus, namun pada hakekatnya perkawinan juga merupakan pengoveran tanggung jawab dari orang tua kepada anaknya selaku individu guna membentuk keluarga dan membangun rumah tangga yang pada gilirannya diharapkan dapat hidup secara mandiri¹³

Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna “hidup berdampingan” sebagai suami dan isteri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan isteri, berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupannya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan tentunya tidak terlepas dari

¹² Ahda Bina Afrianto, 2013, Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Humanity Vol.9 No.1, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hal.129.

¹³ Ahmad Zahari, op.cit, hlm. 35.

ketentuan Agama dan Undang-undang berlaku.

Terlaksanakannya suatu perkawinan berarti terpenuhinya persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan agama maupun aturan adat yang berlaku bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan. Namun pada kenyataannya masih ada kasus dimana salah satu pasangan berpindah agama yang mempertahankan perkawinannya dan tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang agar status hukum, akibat hukum dan keperdataan lainnya jelas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mumudji, yang dimaksud Metode Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 81-98.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yaitu¹⁵, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Al-Quran dan Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang membantu untuk memahami atau menganalisis hukum primer yaitu, Buku-buku Hukum (*text book*), Jurnal-jurnal Hukum, Karya Tulis Hukum, Kitab Fiqih.

Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari informasi, untuk mendapatkan landasan hukum, dan untuk mendapatkan definisi atau arti dari suatu istilah.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

¹⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit, hal 13-14.

¹⁶ Burhan Ashrofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 103.

3. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁷ maka pendekatan penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran dalam penelitian ini menggunakan cara penelitian studi kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum primer dan sekunder, kemudian bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui bahan pustaka, media cetak, media elektronik, dan internet (*cyberspace*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membandingkan, dan juga membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik dan Analisis Data

Berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan maka penulis menggunakan teknik analisis kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus statistik dan matematika. Teknik analisis kualitatif

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

ini diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif.

Menurut Sunaryati Haryono, Pendekat Kualitatif adalah pendekatan yang memahami data dengan cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik.¹⁸

¹⁸ Suryanti Hartono, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Bandung: Alumni, hlm. 140.